

## PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan LetJend. S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang website: https://disdik.ketapangkab.go.id email: disdik@ketapang

## KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: P/*0434*/DISDIK-E.2.421.9 /III/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BK PERMATA

## **BUPATI KETAPANG**

Menimbang

: a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;

b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain BK Permata telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan

Perpanjangan Ijin Operasional;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Tahun 2014 23 b. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak KB BK Permata Dusun Rejo Sari Rt 003, Rw 002 Desa Bukit Kelambing Kec. Singkup Kabupaten Ketapang

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) BK PERMATA

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada: Nama Lembaga : KB BK PERMATA : Kelompok Bermain

Satuan Paud

: Dusun Rejo Sari Rt 003, Rw. 002 Desa

Alamat

Kelambing Kec. Bukit

Ketapang Kalimantan Barat.

Akta Notaris Masa Belaku

: No. 59 tanggal 24 September 2019 : 09 Maret 2022 s/d 09 Maret 2025

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

Izin Operasionalnya dapat dicabut.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

**KEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat akan diadakan perubahan sebagaimana kekeliruan mestinya.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Maret 2022

n BUPATI KETAPANG ENDIDIKAN,

TTD

MARTIN RANTAN